



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, secara bertahap, perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dana perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wilayah Lokal Puskesmas adalah wilayah yang terdiri dari Desa atau Kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas.
6. Wilayah Lokal Puskesmas Khusus adalah wilayah Puskesmas yang terpencil dan tidak bisa dilewati dengan sarana transportasi yang biasa digunakan masyarakat.
7. Transport Lokal adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas/kader dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu ke lokasi kegiatan tanpa memandang jarak tempuh.
8. Transport Lokal Khusus adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas/kader ke lokasi kegiatan yang sulit dan tidak bisa ditempuh dengan sarana transport yang biasa digunakan masyarakat.
9. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya yang dilaksanakan sebelum melahirkan selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari bila diperlukan.
10. Dana Operasional RTK adalah biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran operasional RTK berupa pembayaran sewa rumah, rekening listrik, air, kebersihan dan biaya makan minum pasien dan keluarga/pendamping serta pengelola RTK selama menempati RTK.
11. Dana Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir, dalam upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tanah Laut.
12. Persalinan Normal adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 (tiga puluh tujuh) minggu) tanpa disertai adanya penyulit.
13. Persalinan Ibu Hamil Resiko Tinggi adalah rujukan adalah rujukan persalinan dengan ibu mengalami resiko tinggi dengan penyulit maksimal seperti operasi pembedahan *caesar* (berat) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut yang pelayanannya tidak berbatas waktu dan bisa dibayarkan ditahun berikutnya.
14. Kunjungan Neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standart yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 (tiga) kali selama periode 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah.
15. Kunjungan Nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standart pada ibu mulai 6 (enam) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali.
16. Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya sesuai standart.
17. Makan Minum Ibu Hamil/Ibu Bersalin/Pendamping/Pengelola RTK adalah makan minum bagi ibu hamil/ibu bersalin/pendamping persalinan/pengelola RTK di Puskesmas/Polindes/RTK selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari bila diperlukan dan pembiayaannya bisa dibayarkan pada tahun berikutnya.

18. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan yang mendampingi ibu hamil/bersalin/nifas selama rujukan maupun selama menempati di RTK.
19. Rujukan Ibu Hamil/Ibu Bersalin adalah biaya perjalanan pulang pergi dari rumah ibu hamil ke Puskesmas/Polindes/ Rumah Sakit atau dari Puskesmas/Polindes/RTK ke Rumah Sakit Umum Daerah dengan didampingi tenaga kesehatan selama rujukan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut yang berlaku.
20. Tim Manajemen Jampersal Tingkat Kabupaten adalah Tim Pengelola yang dibentuk untuk mengelola Dana Alokasi Khusus Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
21. Tim Manajemen Jampersal Non PNS adalah tenaga pengelola keuangan Satuan Kerja Puskesmas yang ada RTK.
22. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

Perjalanan Dinas yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan petugas :

- a. dari Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan bimbingan teknis, rapat-rapat dan kegiatan lain;
- b. dari Kecamatan ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, rapat-rapat, konsultasi dan kegiatan-kegiatan lainnya; dan
- c. dari desa ke Kecamatan untuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. transport lokal; dan
- b. transport lokal khusus.

Pasal 5

Transport lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan petugas dari :

- a. kecamatan/puskesmas ke desa/lokasi kegiatan program tanpa memandang jarak; dan
- b. dari desa ke Kecamatan/puskesmas dalam rangka konsultasi, mengikuti rapat-rapat/pertemuan lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Transport lokal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan petugas untuk menuju daerah/lokasi kegiatan yang sulit terjangkau dari :
 - a. dari Puskesmas ke lokasi kegiatan didaerah yang sulit/terisolir untuk kegiatan program ke masyarakat; dan
 - b. dari Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan bimbingan teknis, rapat-rapat dan kegiatan lain.
- (2) Desa yang termasuk dalam Lokal khusus adalah Desa Salaman dan Desa Riam Adungan di Kecamatan Kintap, Pantai Keladi dan Gunung Mayit di wilayah Kecamatan Bajuin, Pulau Ubi di wilayah Kecamatan Panyipatan dan Desa Pantai Harapan di Kecamatan Bumi Makmur.

Pasal 7

- (1) Biaya Transport Lokal untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dibayarkan tanpa memandang jarak per hari per orang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Untuk jumlah kunjungan neonatus dan nifas setiap ibu bersalin maksimum 3 (tiga) kali kunjungan.

Pasal 8

Biaya Transport lokal khusus untuk kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dibayarkan per hari per orang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Bagian Ketiga
Biaya Persalinan****Pasal 9**

Besaran biaya pertolongan persalinan normal berpedomanan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu :

- a. biaya pertolongan persalinan normal oleh Bidan maksimal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang pelayanannya tidak berbatas waktu dan bisa dibayarkan ditahun berikutnya;

- b. biaya pertolongan persalinan dan perawatan pasien Jampersal tahun berjalan dapat digunakan untuk membayar biaya tahun sebelumnya yang tidak terbayarkan;
- c. biaya jasa pelayanan *Antenatal Care* (ANC) maksimum Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jumlah pelayanan setiap ibu bersalin maksimal 4 (empat) kali dengan frekuensi waktu pelayanan sesuai *standart* pelayanan *Antenatal Care* (ANC);
- d. paket biaya pelayanan kesehatan pasien Jampersal perawatan dan persalinan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas beserta perawatan bayi baru lahir di BLUD RSUD maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
- e. biaya persalinan dan pelayanan *Antenatal Care* (ANC) di fasilitas kesehatan semuanya digunakan sebagai jasa pelayanan sedangkan pelayanan di BLUD RSUD dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku di BLUD RSUD.

Pasal 10

Besaran Biaya sewa RTK disesuaikan dengan kondisi dan harga pasaran yang berlaku ditempat tersebut.

Pasal 11

- (1) Honorarium kegiatan untuk akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan dan distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.
- (2) Honor Manajemen Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III

SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang dialokasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan Puskesmas se Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 13

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) transport lokal dari Puskesmas ke desa/tempat kegiatan atau dari desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) transport lokal khusus dari Puskesmas ke desa/tempat kegiatan atau dari desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (3) Petugas yang melakukan kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Program kesuatu daerah dan membawa Surat Perintah Tugas (SPT), diharuskan melaporkan diri kepada petugas setempat dan pada bagian muka bagian bawah ditanda tangani dan di cap oleh petugas yang dikunjungi.

Pasal 14

- (1) Pembayaran transport lokal dan transport lokal khusus bisa dibayarkan setelah melengkapi bukti sampai ke lokasi kegiatan berupa tanda tangan dari pejabat daerah/petugas yang dikunjungi berupa tanda tangan pada bagian muka Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Pembayaran dapat dilakukan setelah melengkapi dokumen perjalanan dengan laporan hasil kegiatan.
- (3) Pembayaran transport lokal dan transport lokal khusus tidak mempertimbangkan jarak lokasi dari tempat asal ke tempat tujuan.
- (4) Pembayaran berdasarkan jumlah orang per hari.
- (5) Petugas yang melaksanakan perjalanan menggunakan transport lokal dan transport lokal khusus tidak bisa menggunakan dalam waktu yang bersamaan dan tidak bisa menggunakan lebih dari dari 2 (dua) tempat pada hari yang sama (rangkap) atau 2 (dua) tempat yang berbeda atau 2 (dua) tempat yang sama.

BAB IV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 83 Tahun 2018 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 83) tetap berlaku untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 6